



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

-

Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 33

Persyaratan

1. Kartu Identitas Pasien KTP/SIM/KIA atau Kartu Keluarga
2. Bukti penjamin yang memiliki bila pasien menggunakan penjamin sebagai pembayar biaya layanan, BPJS Kesehatan NIK atau Kartu Pasien JKN pada pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi dan pasien memenuhi kriteria gawat darurat sesuai peraturan yang berlaku.
3. Pasien kecelakaan lalu lintas ganda dengan penjamin pertama Jasarahrja dan membawa laporan polisi


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

-

Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah





Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

-

Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

6 Jam

Jika pasien melengkapi syarat yang telah ditetapkan maka waktu pelayanan akan sesuai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Gratis bagi pasien jaminan BPJS kesehatan, jasaraharja serta memenuhi kriteria gawat darurat sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pasien gawat darurat

Pengaduan Layanan

1. Facebook : Rsud Lewoleba
2. Instagram : Rsudlewoleba
3. Pengaduan Langsung kepada Kepala Ruangan
4. Melalui Unit Pengaduan
5. Melalui SP4N-LAPOR